



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 81/PHP.BUP-XIX/2021**

TENTANG

***Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati
Mamberamo Raya Tahun 2020***

- Pemohon** : Dorinus Dasinapa, AKA., S.Sos dan Andris Paris Yosafat Maay, S.H.
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020, Nomor Urut 1)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Tahun 2020.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, beralasan menurut hukum;
 2. Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan.
- Dalam Pokok Permohonan:**
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Senin, 16 Februari 2021

Ikhtisar Putusan :

Pemohon Dorinus Dasinapa, AKA., S.Sos dan Andris Paris Yosafat Maay, S.H. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020, Nomor Urut 1, Peserta Pemilihan Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 66/PL.02.3-Kpt/9120/KPU-Kap/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 67/PL.02.3-Kpt/9120/KPU-Kap/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020. Pemohon adalah peserta dengan Nomor Urut 01.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya pada tanggal 16 Desember 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.06-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tanggal 13 Sampai 17 Desember Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan berkenaan dengan berkas/dokumen permohonan yang akan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), menyatakan:
 - (1) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.
 - (2) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui daring (*online*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimnya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.
- b. Bahwa permohonan Pemohon tanpa tanggal yang diajukan melalui daring (*online*) diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2020, pukul 03.06 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 82/PAN.MK/AP3/12/2020, bertanggal 21 Desember 2020, sehingga tenggang waktu perbaikan permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimnya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum adalah hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020.
- c. Bahwa perbaikan permohonan bertanggal 23 Desember 2020 yang diajukan Pemohon melalui luring (*offline*) diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 pukul 23.28 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 128/P-BUP/PAN.MK/12/2020, sehingga perbaikan permohonan Pemohon tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan. Oleh karena itu terhadap perkara *a quo*, berkas/dokumen yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah permohonan (awal) tanpa tanggal yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Desember 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, “*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.06-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tanggal 13 Sampai 17 Desember Tahun 2020, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (7), dan Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020).

Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.06-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tanggal 13 Sampai 17 Desember Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 pukul 13.45 WIT [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-6 = bukti PK-1] dan sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Februari 2021, penetapan tersebut telah diumumkan secara langsung menggunakan alat pengeras suara (TOA) dan ditempel di papan pengumuman pada kantor KPU Kabupaten Mamberamo Raya tanpa diumumkan dalam laman website dikarenakan KPU Kabupaten Mamberamo Raya tidak memiliki website resmi, pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 13.45 WIT [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 81/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 8 Februari 2021, hlm. 23-26], sehingga tidak ada perbedaan hari penetapan dengan pengumuman penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020. Tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB.

Bahwa permohonan awal diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2020, pukul 03.06 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 82/PAN.MK/ AP3/12/2020. Terhadap Akta Pengajuan Permohonan *a quo*, Pemohon mengirimkan surat Nomor

02/SK/TDOAM/II/2021 bertanggal 8 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 9 Februari 2021, pukul 16.53 WIB yang pada pokoknya Pemohon meminta klarifikasi terkait proses pendaftaran permohonan secara daring (*online*) yang diajukan Pemohon melalui aplikasi Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik (SIMPEL) dan melalui surat elektronik (e-mail). Meskipun surat tersebut disampaikan oleh Pemohon di luar persidangan atau setelah pemeriksaan Pendahuluan selesai, namun dikarenakan berkaitan erat dengan persoalan tenggang waktu maka Mahkamah memandang perlu untuk mencermati surat tersebut sekaligus untuk menjawab eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu. Menurut Pemohon dalam suratnya, keterlambatan pengajuan Permohonan Pemohon disebabkan karena Permohonan Pemohon yang dijadikan dasar terbitnya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 82/PAN.MK/AP3/12/2020 adalah permohonan yang diajukan melalui surat elektronik (e-mail) tanggal 19 Desember 2020, bukan permohonan yang diajukan melalui aplikasi SIMPEL pada tanggal 18 Desember 2020. Selain itu, Pemohon juga mempertanyakan dasar hukum yang mengatur tenggang waktu pengajuan permohonan berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2020 [*sic!*].

Terhadap klarifikasi Pemohon tersebut di atas, setelah Mahkamah melakukan penelusuran data digital, telah ternyata ditemukan bahwa Permohonan Pemohon diajukan sebanyak satu kali yaitu melalui aplikasi SIMPEL pada tanggal 19 Desember 2020, pukul 03.06 WIB dengan Nomor Online 198/PAN.ONLINE/ 2020 dan tidak ditemukan bukti pengajuan permohonan Pemohon melalui surat elektronik (e-mail) resmi Mahkamah. Adapun yang dikirimkan Pemohon melalui surat elektronik (e-mail) Mahkamah adalah alat bukti yang diberi tanda bukti P-4 sampai dengan bukti P-8 pada tanggal 19 Desember 2020, pukul 21.06 WIB. Selanjutnya, terkait dengan dasar hukum yang digunakan oleh Mahkamah dalam menentukan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon yaitu Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 yang sesungguhnya telah Pemohon sadari dan akui sendiri kebenarannya sebagaimana yang Pemohon cantumkan dalam Permohonan awal [vide Permohonan Pemohon tanpa tanggal yang diajukan pada tanggal 19 Desember 2020, tanpa nomor halaman pada bagian III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan] dan Perbaikan Permohonan [vide Perbaikan Permohonan Pemohon bertanggal 23 Desember 2020, yang diajukan pada tanggal 28 Desember 2020, halaman 6 pada bagian III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan]. Oleh karena itu, keberatan Pemohon terkait dengan tenggang waktu pengajuan Permohonan Pemohon tidak dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga menurut Mahkamah, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [3] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, beralasan menurut hukum;
- [4] Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [5] Eksepsi lain dari Termohon, Pihak Terkait, dan pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.